

PEMANGGILAN
RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM LUAR BIASA
PT JASA MARGA (PERSERO) Tbk.

Direksi PT Jasa Marga (Persero) Tbk. ("**Perseroan**") dengan ini mengundang Pemegang Saham Perseroan untuk menghadiri Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa ("**Rapat**") yang akan diselenggarakan pada:

Hari/tanggal : Jumat, 1 Februari 2019
Pukul : 16:00 WIB s/d selesai
Tempat : Grand on Thamrin Ballroom,
Lobby Level, Hotel Pullman Jakarta,
Jalan M.H. Thamrin Kav. 59, 10350, Jakarta

dengan Mata Acara **Perubahan Anggaran Dasar Perseroan.**

Mata Acara ini diusulkan oleh Pemegang Saham Perseroan berdasarkan Surat Menteri Badan Usaha Milik Negara Republik Indonesia Nomor: S-826/MBU/12/2018, tanggal 13 Desember 2018. Mata Acara dilaksanakan sehubungan dengan pembentukan Holding Badan Usaha Milik Negara Sektor Infrastruktur dimana akan mengakibatkan perubahan status Perseroan dari Persero menjadi Non-Persero serta perubahan hak-hak atas saham di dalam Perseroan, dengan memperhatikan pula ketentuan (i) Pasal 25 ayat 5 *juncto* Pasal 28 ayat 2 dan ayat 4, serta Pasal 28 ayat 1 dan Pasal 28 ayat 5 Anggaran Dasar Perseroan dan (ii) Pasal 27 dan Pasal 29A Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ("**OJK**") No. 32/POJK.04/2014 sebagaimana diubah dengan Peraturan OJK No. 10/POJK.04/2017 tentang Rencana dan Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka ("**POJK 32/2014**").

Catatan:

1. Perseroan tidak mengirimkan undangan tersendiri kepada Pemegang Saham karena Iklan Pemanggilan ini sudah merupakan undangan resmi.
2. Yang berhak menghadiri atau diwakili dalam Rapat adalah para Pemegang Saham yang namanya tercatat dalam Daftar Pemegang Saham Perseroan pada hari Rabu, tanggal 9 Januari 2019 pukul 16:15 WIB, atau pemilik saldo rekening efek di Penitipan Kolektif PT Kustodian Sentral Efek Indonesia pada penutupan perdagangan saham pada hari Rabu, tanggal 9 Januari 2019.
3. Pemegang Saham Perseroan yang tidak hadir dalam Rapat dapat diwakili oleh Kuasanya. Para anggota Direksi, anggota Dewan Komisaris dan karyawan Perseroan dapat bertindak sebagai Kuasa Pemegang Saham Perseroan dalam Rapat ini namun suara yang mereka keluarkan selaku Kuasa dalam Rapat tidak dihitung dalam pemungutan suara. Dengan tetap memperhatikan ketentuan pada Pasal 31 POJK 32/2014, Pemegang Saham Perseroan tidak berhak memberikan kuasa kepada lebih dari seorang Kuasa untuk sebagian dari jumlah saham yang dimilikinya dengan suara yang berbeda.
4. Formulir Surat Kuasa dapat diunduh di website Perseroan (www.jasamarga.com) serta dapat diperoleh selama jam kerja di:

Kantor Perseroan
PT Jasa Marga (Persero) Tbk.
Plaza Tol Taman Mini Indonesia Indah
Jakarta 13550
Tel. (62-21) 841 3526, 841 3630 ext. 119

Kantor Biro Administrasi Efek
PT Datindo Entrycom
Jalan Hayam Wuruk No. 28
Jakarta Pusat 10120
Tel. (62-21) 350 8077 (Hunting)
Fax (62-21) 350 8078

5. Surat Kuasa yang telah diisi lengkap harus sudah diterima kembali oleh Perseroan selambat-lambatnya pada tanggal 25 Januari 2019 pukul 16:15 WIB melalui kantor Perseroan atau kantor Biro Administrasi Efek Perseroan.
6. Bahan-bahan yang akan dibicarakan dalam Rapat telah tersedia dan dapat diperoleh di situs web Perseroan www.jasamarga.com atau pada setiap jam kerja di Kantor Pusat Perseroan dengan alamat Plaza Tol Taman Mini Indonesia Indah, Jakarta 13550, sejak tanggal Pemanggilan ini. Salinan dokumen fisik dapat diberikan kepada Pemegang Saham atas permintaan tertulis kepada *Corporate Secretary*.
7. Para Pemegang Saham Perseroan atau Kuasa-kuasa Pemegang Saham Perseroan yang akan menghadiri Rapat diminta untuk menyerahkan fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) atau bukti jati diri lainnya baik yang memberi kuasa maupun yang diberi kuasa sebelum memasuki ruangan Rapat. Bagi Pemegang Saham Perseroan yang berbentuk badan hukum diminta untuk membawa fotokopi anggaran dasar perusahaan berikut perubahannya dan susunan pengurus yang terakhir. Bagi Pemegang Saham Perseroan yang sahamnya dimasukkan dalam penitipan kolektif PT Kustodian Sentral Efek Indonesia diwajibkan menyerahkan Konfirmasi Tertulis Untuk Rapat (KTUR) yang dapat diperoleh di perusahaan efek atau di bank kustodian dimana Pemegang Saham membuka rekening efeknya.
8. Untuk mempermudah pengaturan dan tertibnya Rapat, Pemegang Saham atau Kuasa-kuasanya yang sah dimohon dengan hormat telah berada di tempat Rapat sedikitnya 2 (dua) jam sebelum Rapat dimulai atau pada pukul 14:00 WIB.

Jakarta, 10 Januari 2019

Direksi Perseroan